

**OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM
PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR
NEGERI (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NABILA AUDEA

2006200034



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM
PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI
LUAR NEGERI (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS MEDAN)




Nama : NABILA AUDEA

Npm : 2106200034

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0003036001	<u>TAUFIK HIDAYAT I, LIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN. 0113118604	<u>H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ela menjewi sarat hi apa dibeuhar
Warta dan langgabya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **NABILA AUDEA**
NPM : **2106200034**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)**

Dinyatakan : **(B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat Baik Sekali**
 Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **NABILA AUDEA**
NPM : **2006200034**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)**

Penguji : 1. **Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H** NIDN. 0003036001
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H** NIDN. 0113118604
3. **Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H** NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat **Baik Sekali**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NABILA AUDEA
NPM : 2106200034
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM
PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR
NEGERI (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS
MEDAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 06 Mei 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NABILA AUDEA
NPM : 2106200034
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM
PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR
NEGERI (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS
MEDAN)
Dosen Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0126066802

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NABILA AUDEA
NPM : 2006200034
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM
PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR
NEGERI (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Mei 2025
Dosen Pembimbing


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
ASLIANI, S.H. M.H
NIDN. 0126066802



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjabah surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NABILA AUDEA
NPM : 2106200034
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



NABILA AUDEA
NPM. 2106200034



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Motto dan tagline

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA

NAMA : NABILA AUDEA
NPM : 2006200034
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)
Pembimbing : Asliani, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 Nov 2024	Konsultasi judul	
14 Des 2024	Pemyerahan proposal	
29 Des 2024	Revisi proposal	
7 Januari 2025	Ace proposal	
10 Februari 2025	Pemyerahan skripsi	
13 Maret 2025	Sempurnakan penulisan & pembahas	
11 April 2025	Sempurnakan data & catatan kaki	
13 April 2025	Bedah buku	
2 Mei 2025	Ace untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(ASLIANI, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam bentuk kesehatan, umur, ilmu serta keselamatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”** dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, nasihat, motivasi dan dukungan (moril maupun materiil), hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai memperoleh gelar sarjana.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu: Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum, Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas dan Terpercaya.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Acara sekaligus Dosen Pembimbing Penulis, Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. yang selalu mendukung, memberikan masukan dan percaya pada kemampuan penulis, dengan harapan kedepannya penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.
5. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing Penulis, yaitu Ibu Asliani, S.H., M.H., yang selalu membantu memberikan masukan dan nasihat dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Penasihat Akademik penulis, yaitu Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis dari sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.

8. Pihak Imigrasi yang berada pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempat bagi penulis untuk memperoleh informasi secara langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Halimatussakdiah dan Adita Efin sebagai saudara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi dari awal sampai selesai.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan mewarnai perkuliahan dari awal semester sampai semester akhir.

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2025

Penulis

Nabila Audea

NPM. 2006200034

ABSTRAK

Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

Nabila Audea

Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Medan). Latar belakang masalah penelitian ini berakar pada banyaknya kasus yang terjadi berkenaan dengan kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia bagi pekerja migran di luar negeri. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Rumusan masalah pada penelitian ini berkenaan dengan bagaimana peran kantor imigrasi, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak imigrasi dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak imigrasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Dimana, hasil penelitian bersumber pada sumber data primer, sekunder dan hukum Islam. Lalu, teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan, wawancara dengan pihak imigrasi dan studi kepustakaan. Adapun, teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran kantor imigrasi dalam pengawasan pekerja migran Indonesia di luar negeri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi dan pengawasan terhadap mobilitas dan perlindungan WNI, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hambatan-hambatan yang dihadapi berkenaan dengan terbatasnya kewenangan imigrasi di negara tujuan, kurangnya edukasi dan kesadaran hukum PMI, sindikat pengiriman ilegal dan TPPO, lemahnya penegakan hukum di negara tujuan, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta tantangan bahasa dan budaya. Kerja sama yang baik harus dilakukan oleh pemerintah, pihak imigrasi dan pihak terkait lainnya. Dimana, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahap pra penempatan, tahap penempatan dan purna penempatan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Peran Kantor Imigrasi, Pekerja Migran Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data Penelitian	11
4. Definisi Operasional	13
5. Informan atau Narasumber	15
6. Teknik Pengumpulan Data.....	15
7. Teknik Analisis Data	16
8. Jadwal Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kelembagaan Keimigrasian.....	19
B. Kewenangan Kantor Imigrasi.....	22
C. Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27
D. Peran Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran di Luar Negeri.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri.....	44

B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri.....	53
C. Upaya Pengawasan dan Perlindungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Luar Negeri.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat sehingga mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran, maka perlu adanya perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia tidak hanya sebatas hak sipil, melainkan hak atas pekerjaan yang merupakan hal mutlak bagi setiap manusia. Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sepertinya tidak kunjung selesai. Berbagai kasus terjadi di beberapa negara, mulai dari kekerasan, pelecehan seksual, penyiksaan, eksploitasi sampai pada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah suatu keutamaan yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia. Upaya perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, khususnya kerjasama dalam bidang keimigrasian. Pembentukan regulasi dan pelaksanaan kerjasama antar instansi pemerintah merupakan beberapa hal yang harus dilakukan secara optimal.

Segala ketentuan hukum menitikberatkan bagi kepentingan Warga Negara. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan

ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya.¹ Kewajiban dalam melindungi dapat dilakukan dengan mencegah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara. Pernyataan tersebut tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah bekerja.²

Pemerintah Indonesia terus melakukan perbaruan sistem hukum dan perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Dimana, Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan yang berkewajiban untuk memfasilitasi setiap warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dengan demikian, hak setiap warga Negara dalam memperoleh pekerjaan dapat terpenuhi.³

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Pekerja Migran Indonesia (PMI) Periode Tahun 2024 bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 297.434 orang. Dimana, layanan penempatan meningkat sebanyak 0,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Layanan penempatan didominasi oleh sektor informal dengan

¹ Asliani. 2020. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi tanpa Izin Edar. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 1

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Melindungi Seluruh Pekerja Migran Indonesia". <http://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 November 2024

³ Anggraeni, RR Dewi; & Wardhani, Sabrina Kusumah. 2018. Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 23

peningkatan 9,17% dari tahun sebelumnya. Layanan penempatan melalui skema p to p menyumbang sebesar 79,47% dari total layanan penempatan. Layanan penempatan tersebar di berbagai negara, seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura. Lima negara tersebut merupakan negara dengan jumlah layanan penempatan terbanyak. Selain itu, lima jabatan dengan penempatan terbanyak adalah *house maid*, *caregiver*, *worker*, *plantation worker* dan *domestic worker*. Daerah asal pekerja migran terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Data layanan penempatan adalah data penempatan calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan proses sebelum bekerja dan tercatat di Sisko P2MI dengan periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024.⁴

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah dalam memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan yang sesuai bakat, minat dan kemampuan. Di satu sisi, penempatan pekerja migran asal daerah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta berpotensi dalam tumbuh kembang wirausaha baru di daerah. Namun, tugas dan kewajiban pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjamin hak-hak dasar dan kesempatan bagi para calon pekerja migran Indonesia.⁵ Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang demokratis yang bertujuan

⁴ Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Data Penempatan dan Data Pelindungan". <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>, diakses pada tanggal 08 Februari 2025

⁵ Hidayat, Ihsan Dzuhur., Wahyu., & Fatma Ulfatun Najicha. 2021. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, hlm. 73

untuk membangun masyarakat yang demokratis. Dimana, sistem pendidikan demokratis memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing dalam mewujudkan pendidikan dan pribadi yang berkualitas.⁶ Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi terus berkembang pesat dan mengintegrasikan dunia dengan cara yang kreatif dan inovatif.

Salah satu lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui kebijakan politik ekonomi adalah Direktorat Jendral Imigrasi (Ditjen Imigrasi). Ditjen Imigrasi merupakan sebuah lembaga birokrasi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang keimigrasian. Ditjen Imigrasi memiliki pengaruh yang besar melalui kontribusi terhadap penempatan dan perlindungan warga Negara Indonesia. Ditinjau dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Imigrasi memiliki empat fungsi utama yaitu “Pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitas pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Fungsi pelayanan keimigrasian merupakan fungsi imigrasi sebagai lembaga pemerintahan yang berkewajiban untuk memberikan layanan dalam bidang keimigrasian WNI, WNA maupun korporasi. Fungsi penegakan hukum adalah fungsi yang dijalankan oleh segenap aparat penegak hukum terkait untuk memastikan terlaksananya setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang keimigrasian, baik sisi internal maupun eksternal. Fungsi keamanan negara adalah fungsi yang dijalankan oleh petugas

⁶ Hakim, Lukman. 2016. Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, hlm. 54

imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam menjaga kestabilan aktivitas perlintasan masuk dan keluarnya individu di wilayah Indonesia. Fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah bentuk kontribusi Ditjen Imigrasi sebagai lembaga pemerintah dalam mengupayakan dan memfasilitasi pelayanan keimigrasian bagi WNI maupun WNA demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat fungsi di atas menunjukkan perwujudan dari prinsip selektif keimigrasian yang tegas dan bijaksana.

Pihak imigrasi memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dimana, pihak imigrasi menyediakan layanan berupa pembuatan paspor, visa, surat izin perjalanan, surat izin tinggal WNA, serta kepentingan lainnya. Beberapa kantor imigrasi yang memberi pelayanan keimigrasian dapat ditemukan pada tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara, lalu lintas wilayah dan pelabuhan. Sedangkan tempat pemeriksaan keimigrasian terdapat di terminal, stasiun maupun daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melindungi kepentingan nasional agar tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum bagi WNI dan WNA yang berada di wilayah Indonesia maka pemerintah membuat beberapa kebijakan hukum. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat didorong melalui berbagai faktor. Salah satu faktor dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia adalah dengan masuknya WNA.⁷ Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesian di luar negeri, baik legal maupun ilegal ialah suatu keutamaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah

⁷ Budiman, D., & Nabella, S. D. 2020. Masuknya Warga Negara Asing dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan. *BENING*, Vol. 7 No. 1, hlm. 53

Indonesia melalui tugas, peran dan kewenangan pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan dan perlindungan.

Melihat lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pekerja migran, maka pemerintah dan kantor imigrasi perlu menguatkan peran sentralistik dengan mendorong kebijakan dan pengesahan undang-undang dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia.

Bersumber pada paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran kantor imigrasi Kelas I khusus Medan dalam mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri?
- b. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I khusus Medan dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri?
- c. Bagaimana upaya pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran kantor imigrasi Kelas I khusus Medan dalam mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I khusus Medan dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
- c. Untuk mengetahui upaya pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian terbagi menjadi dua bagian, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

Berikut uraiannya:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum, khususnya terhadap hukum pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran di luar negeri.

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar Negeri. Serta, melatih kemampuan penulis dalam menyimpulkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. Dimana, hasil penelitian menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lainnya untuk mengetahui Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar Negeri.

E. Keaslian Penelitian

Bersumber pada hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis pada berbagai referensi, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini. Dimana, penelitian ini berjudul “Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Migran di Luar Negeri (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”.

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dio Kristian Han Magatur Sagala, Riki Dwi Kurniawan, dan Sabina Devi (2021) dengan judul "Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing" membahas permasalahan terkait maraknya kunjungan wisatawan asing yang membawa dampak buruk bagi kedaulatan negara. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Imigrasi dalam menghindari gangguan ketertiban negara terhadap pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Maka dari itu,

Direktur Jenderal Keimigrasian dan Kepolisian setempat perlu melakukan kerja sama dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pelanggaran Warga Negara Asing (WNA) untuk mengevaluasi efektivitas kinerja dan kerja sama tersebut. Metode penelitian menggunakan kajian secara normatif melalui kajian literatur atau dokumen terkait. Hasil penelitian membuktikan adanya perjanjian kerja sama resmi antara Direktur Jenderal Imigrasi dengan Kepolisian setempat dengan membentuk TIMPORA yang bersinergi untuk memaksimalkan pengawasan imigrasi dan mengurangi hambatan yang sebelumnya dihadapi oleh otoritas keimigrasian.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh I Gede Agus Kurniawan dan I Putu Eky Feroza Negara (2020) dengan judul "Pengaturan Izin Tinggal Terpaksa bagi Warga Asing pada Masa Pandemi" menganalisis pelaksanaan hukum keimigrasian di Indonesia terkait permohonan izin tinggal pada masa pandemi Covid-19 bagi Warga Negara Asing (WNA). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat penulis. Hasil penulisan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dasar pembentukan kebijakan ini tidak lepas dari perspektif hak asasi manusia hingga tanggung jawab negara terhadap warga negara asing di wilayah hukum yang berkaitan dengan izin tinggal keadaan terpaksa.

F. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang terarah dan sistematis membutuhkan pemilihan metode penelitian yang tepat. Penelitian yang baik dapat mencapai tujuan yang maksimal. Hasil penelitian mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu secara ilmiah.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama demi mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Maka dari itu, metode penelitian yang ditentukan oleh penulis akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris.⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menekankan konsep hukum sebagai norma, meliputi nilai-nilai dan hukum positif. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan pada fakta sosial. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif ialah pelaksanaan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas,

⁸ Adi, Rianto. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 6

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis dan memberikan gambaran terkait subjek dan objek penelitian. Dimana, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni sumber data primer, sumber data sekunder, serta sumber data hukum Islam. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber/informan yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum perundang-undangan.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan yang terdiri atas:

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 83

¹⁰ Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 47

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- b. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan, majalah, literatur, jurnal, *website*, istilah dan hukum yang berkenaan dengan topik permasalahan.
- c. Sumber data hukum Islam, terbagi atas:
- Al- Qur'an

Sebagai sumber data utama yang berkenaan dengan hukum Islam. Dimana, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan perlindungan pekerja menjadi pedoman hukum yang mutlak. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 77 yang menjelaskan tentang perlindungan buruh.
 - Hadis dan Sunnah

Kumpulan hadis dan sunnah berisikan ucapan, perbuatan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perlindungan pekerja/buruh. Hadis tersebut memberikan konteks dan penjelasan lebih terkait penerapan hukum yang tertera dalam

Al-Qur'an. Seperti yang diriwayatkan Abu Daud ra. tentang larangan memberikan hukuman fisik kepada budak.

4. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Adapun judul dari penelitian ini, yaitu: **“OPTIMALISASI PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”**. Maka dari itu, definisi operasional pada penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu atau meningkatkan suatu hal ke arah yang lebih baik.

b. Peran Kantor Imigrasi

Kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kecamatan, kabupaten maupun kota.¹¹

Kantor imigrasi berperan dalam menghasilkan produk baik kepada WNI maupun WNA, yakni pelayanan dokumen bagi WNI dan WNA, pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM), pemberian perpanjangan

¹¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

izin tinggal, pemberian *exit reentry permit*, dan pendaftaran orang asing (PAO) lebih dari tiga bulan.¹²

Keimigrasian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sifatnya universal, yaitu: melaksanakan pengaturan lalu lintas dan pengawasan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara di garis perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan fungsi keimigrasian ialah penyelenggaraan negara di bidang pelayanan, perlindungan masyarakat, penegakan hukum keimigrasian, menjaga keamanan negara, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

c. Pengawasan Migran Indonesia di Luar Negeri

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara. Pernyataan tersebut tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah bekerja.

Terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan imigrasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian untuk melakukan verifikasi data dan informasi Warga

¹² Sudiono, Heri & Taufik Siregar. 2009. Implementasi Kepmen No. IMI.891.GR.01 Tahun 2008 dalam Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Medan. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 2 No. 2, hlm. 100-101

Negara Indonesia (WNI) melalui daftar pencegahan dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang.

5. Informan atau Narasumber

Informan atau narasumber merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat pada penelitian. Dimana, informan atau narasumber pada penelitian ini berupa pihak imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung oleh pewawancara dan narasumber/informan penelitian.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan informan atau narasumber kejadian guna memperoleh informasi yang akurat. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi dan penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga memperoleh data yang akurat dan terpercaya tanpa perantara.

b. Studi Kepustakaan

- 1) *Offline*, yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Kota Medan. Teknik ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi secara langsung dari buku, skripsi dan lain sebagainya.
- 2) *Online*, yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) secara *online* dengan bantuan internet. Teknik ini bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan topik permasalahan penelitian secara sistematis. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, artinya hasil yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan proses wawancara bersama dengan informan yang didukung dengan peraturan perundang-undangan.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto KM. 6,2 No. 268A,

Sei Sikambing II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian tersebut akan melalui tahapan-tahapan yang runtut guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Alasan peneliti memilih Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ialah akses lokasi dan narasumber yang mudah.

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mengacu pada rencana pelaksanaan dengan tahapan berikut:

- a. **Tahap Persiapan** merupakan langkah awal dari pembuatan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sebagainya. Dimana, penulis melakukan pengajuan judul kepada Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah dipersiapkan selama kurang lebih 3 minggu.
- b. **Tahap Pengumpulan Data** merupakan suatu tahap penting dalam penelitian. Tahap ini mendukung perolehan data dan informasi dari narasumber melalui bantuan alat tertentu. Dimana, penulis melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. Lalu, perolehan data dan informasi tersebut akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Kemudian, hasil penelitian akan disusun secara deskriptif selama kurang lebih 2-3 bulan.

- c. **Tahap Penyelesaian dan Penulisan Laporan** merupakan tahap akhir yang harus dilakukan oleh penulis setelah melakukan penelitian. Dimana, sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi akan diuji melalui tahap seminar proposal dan sidang meja hijau. Seluruh dosen pembimbing dan penguji akan memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelembagaan Keimigrasian

Istilah keimigrasian berasal dari kata “imigrasi” yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin “*immigartio*” yang terbagi atas dua suku kata, yaitu “in” yang berarti dalam dan kata “migrasi” yang berarti pindah, datang, masuk atau boyong”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa arti kata imigrasi ialah pemboyongan orang-orang yang masuk ke dalam suatu negeri.

Secara operasional pengawasan keimigrasian memiliki peran yang dapat diterjemahkan ke dalam suatu konsep trifungsi imigrasi. Adapun trifungsi yang dimaksud berupa fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan. Pengawasan keimigrasian bertujuan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada WNI maupun WNA. Dimana, pengawasan keimigrasian terdiri atas pengawasan administrasi dan pengawasan operasional.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa “Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah yang akan dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan dokumen perjalanan ialah prosedur yang paling penting bagi WNI dan WNA sebelum dan sesudah memasuki wilayah Indonesia. Lembaga

¹³ *Ibid*, hlm. 13

keimigrasian berperan penting mengontrol dan memastikan prosedur pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴

Pengaturan keimigrasian meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan negara. Paradigma keimigrasian bersifat *multidimensiona*, baik dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh permasalahan keimigrasian yang dinamis, sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup berbagai bidang (bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang keamanan, serta bidang kependudukan).¹⁵ Pentingnya sinergi antara lembaga keimigrasian dengan lembaga lain, seperti kepolisian, kementerian luar negeri, dan institusi intelijen dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian.

Adapun sistem pengawasan keimigrasian terdiri atas dua cara, sebagai berikut:

- a) Pengawasan Administrasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 67 dan Pasal 68 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan terhadap surat perjalanan atau dokumen pendukung lainnya, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian pada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Pemeriksaan dilakukan pada saat memberikan atau menolak

¹⁴ Hendrawan., Lidya, Marsaulina., & Maulana, Shatrya. 2022. Peran Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 12, hlm. 5534-5535

¹⁵ Hamidi, Jazim., & Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

perizinan keimigrasian di kantor imigrasi maupun wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

- b) Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 69 sampai pasal 74 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan melalui wawancara, pengamatan, penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut berguna untuk memberikan pengawasan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan dalam trifungsi imigrasi berupa fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan.¹⁶

Pada era globalisasi saat ini, keimigrasian juga memiliki dimensi sosial, ekonomi dan politik. Mobilitas penduduk internasional yang tinggi menuntut negara untuk memiliki kebijakan keimigrasian yang adaptif dan profesional dengan dukungan informasi yang mumpuni.

Bersumber pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelembagaan keimigrasian di Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan

¹⁶ Wijayati, Herlin. *et al.* 2022. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (Perkembangan Isu-Isu Terkini)*. Malang: UB Press

pengawasan arus lalu lintas orang masuk dan keluar dari negara. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan paspor, izin tinggal dan pengawasan terhadap orang asing. Imigrasi juga memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah deportasi dan pencegahan imigrasi ilegal.

Kelembagaan keimigrasian juga berperan dalam memastikan bahwa penempatan pekerja imigran, serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri dilakukan secara sah dan prosedural. Penguatan struktur kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur keimigrasian sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi, seperti migrasi ilegal dan isu hak asasi manusia terkait pekerja migran.

Meskipun telah ada beberapa regulasi dan kerangka hukum yang jelas, implementasi kebijakan keimigrasian masih menghadapi beberapa kendala dalam hal koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan reformasi kelembagaan, memperbarui sistem pengawasan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan keimigrasian dalam menjaga kedaulatan dan keamanannya.

Dengan demikian, kelembagaan keimigrasian berperan strategis dalam mendukung sistem migrasi yang tertib, aman, manusiawi dan memberikan perlindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia, khususnya pekerja migran.

B. Kewenangan Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan

fungsi keimigrasian di wilayah kerja masing-masing. Kewenangan Kantor Imigrasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.¹⁷

Objek dari keimigrasian meliputi dua hal, yakni lalu lintas orang dan pengawasan keimigrasian.¹⁸ Kantor imigrasi berperan sebagai garda depan dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik. Penerbitan paspor merupakan salah satu pelayanan publik yang penting diberikan kantor imigrasi. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui implementasi layanan pembuatan paspor digital melalui aplikasi M-Paspor. Implementasi aplikasi M-Paspor ialah bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan pembuatan paspor. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kantor imigrasi.¹⁹ Sejalan dengan pendapat sebelumnya bahwa kantor imigrasi mempunyai fungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan dan fasilitator.

Dari keempat fungsi imigrasi tersebut yang menjadi perhatian utama bagi pihak imigrasi ialah fungsi keamanan. Hal ini dikarenakan imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara bagi orang asing yang akan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Aktualisasi fungsi ini dapat dilihat dari adanya restriksi atau pembatasan bagi WNA untuk datang ke Indonesia. Namun

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 20

¹⁹ Suryani, Lili. 2024. *Literature Riview: Implementasi Apikasi M-Paspor dalam Mewujudkan Digitalisasi Pelayanan Publik*. *Jurnal Niara*, Vol. 16 No. 3, hlm. 459

demikian, aturan larangan masuk dan transit ini memiliki pengecualian terhadap sejumlah WNA yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.²⁰

Selain itu, kewenangan dari kantor imigrasi dalam pelayanan dan penindakan keimigrasian, meliputi:

1) Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Petugas imigrasi berwenang dalam memeriksa dokumen perjalanan dan izin keluar dan masuk bagi setiap orang yang melintasi perbatasan negara, baik melalui udara, pelabuhan laut maupun pos lintas darat.

2) Pengawasan Orang Asing

Kantor imigrasi melalui seksi pengawasan keimigrasian berwenang dalam memantau keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja masing-masing. Hal ini mencakup pemeriksaan izin tinggal, kegiatan usaha sampai aspek legalitas dokumen.

3) Penegakan Hukum Keimigrasian

Dalam hal terjadi pelanggaran, kantor imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian, seperti deportasi, penangkalan dan detensi terhadap orang asing yang melanggar ketentuan hukum.

4) Pelayanan Izin Tinggal

Kantor imigrasi juga memiliki peran dalam penerbitan dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta Izin Tinggal

²⁰ Suryokumoro. 2020. Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Sasi: *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura*, Vol. 26 No. 4, hlm. 451-452

Kunjungan (ITK) yang menjadi dasar legalitas keberadaan orang asing di Indonesia.

5) Tugas Pengawasan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Dalam konteks penempatan tenaga kerja ke luar negeri, kantor imigrasi memiliki kewenangan untuk memverifikasi dokumen perjalanan dan memastikan bahwa CPMI telah memenuhi prosedur resmi, sehingga mereka tidak berangkat secara non-prosedural atau menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan TKI yang telah didirikan pada tahun 2014. Satgas ini terdiri atas unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI. Seluruh badan dan lembaga tersebut harus saling melakukan koordinasi yang terukur agar memperoleh hasil yang maksimal.²¹

Kewenangan ini menjadikan kantor imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas migrasi di Indonesia. Dimana, integritas dan profesionalisme aparatur sangat diperlukan dalam menjalankan setiap fungsi keimigrasian, terutama di tengah maraknya permasalahan global berupa migrasi ilegal, pengungsi lintas negara dan tindak pidana lintas batas negara lainnya.

²¹ Mabruhi, Mahmud Aprian. *et al.* 2023. *Peran Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang dalam Menangani Tenaga Kerja Indonesia Ilegal (Seludupan Nonprosedural)* (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang). *Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, Vol. 15 No. 3, hlm. 509-510

Pemberian izin perjalanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, serta PERMENKUMHAM Nomor 8 tahun 2014. Dimana, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh petugas terhadap pemohon izin perjalanan. Karena, banyak pemohon berusaha untuk memanipulasi data dalam membuat paspor. Maka dari itu, pengawasan oleh petugas imigrasi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan data pengajuan paspor oleh pemohon (Warga Negara Indonesia) melalui langkah- langkah berikut:

- a. Membuat Laporan Kejadian (petugas wawancara paspor).
- b. Memanggil dan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara terhadap pemohon.
- c. Mengirimkan surat kepada Instansi yang mengeluarkan Dokumen.
- d. Membuat berita acara yang berisikan pendapat-pendapat dan merekomendasikan kepada Pimpinan.

Kewenangan kantor imigrasi tidak hanya terbatas pada pelayanan administrasi seperti pembuatan paspor, tetapi juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas orang asing. Sebagai ujung tombak dalam sistem keimigrasian nasional, kantor imigrasi berperan penting dalam menjaga kedaulatan, ketertiban umum dan keamanan nasional.

Bersumber pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kantor imigrasi meliputi pelayanan dokumen perjalanan (paspor dan visa), pengawasan terhadap orang asing, pemeriksaan keimigrasian di tempat

pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal, serta tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan, deportasi dan detensi.

Secara keseluruhan, kantor imigrasi tidak hanya bertindak sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks mobilitas manusia modern. Penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data dan sinergi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kewenangan tersebut dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika migrasi Internasional.

C. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang lebih dikenal sebelumnya dengan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka tertentu dengan menerima upah. Pekerja migran memainkan peran penting dalam menyumbang devisa negara dan mendukung ekonomi keluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi baik dari aspek perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Bersumber pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah kelahiran ke wilayah baru dalam jangka waktu yang panjang.²²

²² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja migran merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri. Menurut Pasal (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Buruh adalah orang yang bekerja dengan pihak lain dengan melakukan jenis pekerjaan apapun. Artinya, mereka melakukan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan. Apabila orang tersebut tidak melakukan hubungan kerja, maka dia hanya sebagai tenaga kerja bukan buruh.²³

Dalam kontes sosiologi kependudukan, migrasi tidak hanya dipandang sebagai fenomena fisik perpindahan manusia, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial, budaya dan ekonomi, baik di tempat asal maupun tempat tujuan migran. Migrasi yang dilakukan oleh sebagian besar PMI berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Faktor pendorong migrasi adalah kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan politik maupun bencana alam.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarganya diperlakukan secara adil pada seluruh tahap pekerjaan. Upaya pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terlihat pada bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pekerja migran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sejauh ini. Tiga perspektif yang berbeda pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan dapat

²³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁴ Wardhana, Indra Jaya Kusuma. 2024. *Dinamika Kependudukan dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Tim Jejak Pustaka

digunakan untuk mengetahui keadaan situasi terkini dengan pekerja migran Indonesia di luar negeri.²⁵

Pengertian di atas memaparkan bahwa tidak semua penduduk disebut sebagai tenaga kerja. Karena, tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan disebut sebagai tenaga kerja. Maka dari itu, klasifikasi tenaga kerja mengacu pada beberapa kriteria yang telah ditentukan. Dimana, pekerja migran merupakan individu yang telah siap dan sanggup untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan dan penempatan kerja. Kesanggupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan salah satu tindakan alternatif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan dukungan yang sama kepada pekerja untuk memperoleh kompensasi atas pekerjaannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbagi atas 2 jenis, yakni:

a) Pekerja Migran Internal (Dalam Negeri)

Pekerja Migran internal berkenaan dengan urbanisasi. Pekerja migran internal ialah individu yang sedang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.

b) Pekerja Migran Internasional (Luar Negeri)

Pekerja Migran Internasional ialah individu yang mencari dan bekerja di luar wilayah Indonesia (luar negeri).²⁶

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki hak:

- 1) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- 2) Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- 3) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri;
- 4) Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- 5) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;

²⁶ Nurmasyita, Nisa. 2023. *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia di Luar Negeri Melalui PT. Nayaka Kalyana (Studi Kasus di PT. Nayaka Kalyana Medan)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area: Medan

- 6) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- 7) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/ atau Perjanjian Kerja;
- 8) Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- 9) Memperoleh akses komunikasi;
- 10) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- 11) Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- 12) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke daerah asal; dan
- 13) Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan kewajiban dari setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu:

- 1) Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
- 2) Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- 3) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan

- 4) Melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun keatas;
- b) Memiliki kompetensi;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Terdaftar dan memiliki nomor peserta jaminan sosial; serta
- e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.²⁷

Selain persyaratan di atas, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa calon pekerja migran Indonesia juga wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah wajib melampirkan fotokopi buku nikah.
- b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, dan izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
- c) Sertifikat kompetensi kerja.
- d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil kesehatan dan psikolog.
- e) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
- f) Visa kerja.
- g) Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 28

h) Perjanjian kerja.²⁸

Landasan hukum perlindungan bagi pekerja migran Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-Undang ini terdiri dari 13 bab dengan 91 Pasal. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. 13 Kedudukan hukumnya, diatur dalam dalam bab 7, mulai dari Pasal 49 sampai Pasal 74 dan dirincikan kembali dalam peraturan-peraturan turunannya. Namun sampai saat ini, peraturan atau regulasi turunannya belum ada sehingga masih menggunakan regulasi turunan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme serta kedudukan hukum dari pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia berpedoman pada regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Adapun tujuan dari perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- a) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, dan
- b) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Lalu, pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
- b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan
- c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Selain itu, penjelasan terkait Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

- a) Warga negara Indonesia yang dikirim dan dipekerjakan oleh badan Internasional atau negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
- b) Pelajar dan peserta pelatihan luar negeri.
- c) Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka.
- d) Penanam modal.

²⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

³⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- e) Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia.
- f) Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
- g) Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), pasal 43, Pasal 52 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Mengingat: 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 242, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6141).

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Ketentuan Umum (Pasal 2 dan 3) dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2: Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 3: (1) Perlindungan pelaksanaan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat, perwakilan republik Indonesia, BP2MI, pemerintah daerah, serta pemerintah desa secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2) Perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia ditempatkan oleh P3MI, perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan pekerja migran Indonesia secara perseorangan.³¹

Peraturan tentang perlindungan terhadap PMI dapat dilihat dari kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Undang-undang tersebut mengatur rekrutmen dan proses seleksi PMI, penempatan PMI, perlindungan terhadap PMI, dan pemulangan PMI ke Indonesia. Hal ini menjadi dasar hukum utama bagi negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga berdasarkan prinsip persamaan hak, keadilan sosial, keadilan gender, kesetaraan dan demokrasi.³²

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

³² Al-Azkiya, Muhammad Emir. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama Bekerja di Luar Negeri. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No.1, hlm. 4

D. Peran Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran di Luar Negeri

Imigrasi merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur lalu lintas keluar masuk orang, termasuk calon PMI. Imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasan PMI yang berada di luar negeri. Karena, imigrasi berperan sebagai salah satu pengawas bagi pihak yang mengeluarkan paspor untuk melindungi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Dalam hal ini, imigrasi melakukan kerja sama dengan beberapa instansi untuk mengawasi kegiatan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya PMI. Terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan imigrasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian untuk melakukan verifikasi data dan informasi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui daftar pencegahan dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang.

Pengawasan dan perlindungan bagi warga negara merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Di luar negeri perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan yang sama

tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentera, adil, selaras, serasi dan seimbang.

Kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dimana, pelaksanaan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.³³

Berikut ini bentuk-bentuk pengawasan administratif terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu:

- a) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data terkait pelayanan keimigrasian kepada WNI, baik pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun lalu lintas Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk atau keluar suatu wilayah.
- b) Penyusunan daftar nama WNI yang akan keluar wilayah Indonesia.
- c) Pengambilan foto dan sidik jari dari Warga Negara Indonesia (WNI).

³³ Subhan, Hadi. *et al.* 2013. *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

Pihak imigrasi tidak hanya berkedudukan di dalam negeri saja, melainkan menjadi perwakilan di luar negeri yang bekerja sama dengan perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Negara tersebut. Sehingga, mekanisme pengawasan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi PMI akan lebih maksimal dan efektif.

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta jajarannya dilakukan dengan tindakan administratif keimigrasian dan pengawasan lapangan sehingga proses pengawasan yang dijalankan oleh pihak imigrasi tidak hanya arus masuk dan keluar dari orang asing di wilayah Indonesia. Fungsi pengawasan keimigrasian berguna untuk menghadapi potensi radikalisme dan terorisme. Hal ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya koordinasi dan partisipasi aktif dari Keimigrasian, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi kegiatan orang asing di Indonesia.³⁴

Perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri mencakup segala upaya baik preventif maupun kuratif yang dilakukan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban serta berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah kepada pekerja migran guna mengembangkan kemampuan individu untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berikut ini penjelasan terkait perlindungan preventif dan kuratif, yaitu:

³⁴ Deshinta, Wafia Silvi. 2017. Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. *Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3 No.1, hlm. 5-28

1) Perlindungan Preventif/Edukatif

Perlindungan ini diwujudkan dengan membuat perangkat hukum yang melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

- a) Membuat Undang-undang yang mengatur penempatan pekerja migran Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) yang masih perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.
- b) Kesepakatan bilateral atau multilateral dengan pekerja migran Indonesia yang akan membuat mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya.
- c) Mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran Indonesia melalui organisasi pekerja negara penempatan.

2) Perlindungan Represif/Kuratif

- a) Mendirikan *crisis centre* (terutama di negara penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan dalam negeri) dalam menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, sosial, budaya dan sebagainya.
- b) Mengikutsertakan pekerja migran Indonesia dalam program asuransi yang dapat menutupi seluruh resiko kerja dengan jenis pekerjaannya.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 37

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:³⁶

a) Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

b) Asas Persamaan Hak

Asas persamaan hak adalah calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

c) Asas Pengakuan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia

Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia adalah perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

d) Asas Demokrasi

Asas demokrasi adalah pekerja migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul.

e) Asas Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

³⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

f) Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender

Asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri.

g) Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung dan tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

h) Asas Anti Perdagangan Manusia

Asas anti-perdagangan manusia adalah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksploitasi.

i) Asas Transparansi

Asas transparansi adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

j) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraa perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Asas Keberlanjutan

Asas berkelanjutan adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Peran imigrasi dalam pengawasan PMI sangat penting dalam memastikan legalitas dan perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri

Kantor imigrasi ialah salah satu unit pelaksana teknis yang bertugas untuk menjalankan fungsi keimigrasian diwilayah kerjanya. Setiap kantor imigrasi memiliki tugas dan peran yang sama. Dimana, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berperan dalam mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi dan wewenang dalam memberikan pelayanan dan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Kantor imigrasi dan pihak imigrasi terus berupaya dalam mengoptimalisasikan pengawasan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Pihak imigrasi mendefinisikan optimalisasi peran kantor imigrasi dalam pengawasan pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi dan pengawasan terhadap mobilitas dan perlindungan WNI, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut: kerja sama antar antara Kantor imigrasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga lainnya, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan pengawasan dokumen perjalanan, pelayanan imigrasi, serta fungsi perlindungan melalui atase imigrasi. Secara keseluruhan,

optimalisasi bertujuan untuk melindungi seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara hukum, legal dan adil.³⁷

Kantor imigrasi mengoptimalkan peran dalam pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri melalui beberapa strategi dan tindakan yang terkoordinasi. Dimana, cara-cara yang dilakukan berupa Pengawasan keberangkatan secara ketat, Koordinasi dengan lembaga terkait, Penempatan atase imigrasi di negara tujuan, Penguatan sistem teknologi informasi, Edukasi dan sosialisasi, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Evaluasi dan pembaruan kebijakan.³⁸

Keberadaan kantor imigrasi secara teknis sebagai tempat mengajukan paspor dan visa. Dimana, pihak kantor imigrasi akan melakukan prosedur pemeriksaan di perlintasan. Pihak imigrasi akan melakukan pengelolaan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia.³⁹

Dasar hukum utama yang mengatur tentang keimigrasian di Indonesia, termasuk tugas dan wewenang Kantor Imigrasi. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Kantor Imigrasi berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang keluar-masuk wilayah Indonesia. Dimana, kantor imigrasi juga memberikan dokumen perjalanan, izin

³⁷Hasil Wawancara Agus, selaku pihak imigrasi kelas I khusus Medan pada hari Senin, 17 Maret 2025, di Medan

³⁸Hasil Wawancara Agus, selaku pihak imigrasi kelas I khusus Medan pada hari Senin, 17 Maret 2025, di Medan

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011

tinggal dan tindakan keimigrasian lainnya. Selain itu, penegakan hukum keimigrasian (termasuk deportasi dan penangkalan).⁴⁰

Meningkatnya jumlah pekerja memungkinkan timbulnya kasus eksploitasi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja juga berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi serta mengancam keamanan, kesehatan kerja dan kesejahteraan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Aspek yang diperhatikan dalam perlindungan pekerja secara khusus berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja mereka.

Kesehatan kerja merupakan perlindungan pekerja dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan asusila. Keselamatan dan keamanan pekerja menurut hukum Islam terlihat pada Surah Al-Qasas Ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al- Qasas: 77).⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk pekerja juga diperintahkan oleh Allah untuk mencapai kehidupan yang baik dan memperoleh kesejahteraan hidup. Setiap orang termasuk pekerja mempunyai hal yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Selain itu, setiap pekerja diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Dimana, tidak ada batasan antara atasan dan pekerja dalam berbuat baik.

Penafsiran di atas memberikan isyarat bahwa seseorang yang memberikan pekerjaan sebagai orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dari segi ekonomi dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah pada ayat di atas. Bentuk perbuatan baik yang harus dilakukan berkenaan dengan perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan ekonomis.

Selain itu, terdapat hadis yang mengatakan bahwa budak merupakan saudara majikannya dan budak merupakan tanggungan majikan yang harus diberikan sandang, pangan dan gaji yang setimpal. Dimana, pekerjaan harus diberi sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak boleh di luar kemampuan mereka. Hadis tersebut berbunyi:

⁴¹ *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025

سنن أبي داود ٤٤٩١ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
 حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
 الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ
 دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ
 بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ
 لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ
 فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
 أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ
 فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسِبْهُ مِمَّا يَلْبَسُ
 وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ
 فَلْيَعِزَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مُنَيَّرٍ عَنِ
 الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur ibn Suwaid, Ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar di Rabdzah, saat itu ia mengenakan kain yang sama dengan kain yang dikenakan oleh budaknya. Maka kami pun bertanya, "Wahai Abu Dzar! Sekiranya engkau ambil kain budakmu untuk engkau kenakan, lalu ia engkau berikan kain yang lain saja." Abu Dzar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Mereka) adalah saudara-saudara kalian, Allah menjadikan mereka ada dalam tanggungan kalian. Maka barangsiapa yang saudaranya ada dalam tanggungannya. Hendaklah ia beri makan sesuai dengan apa yang ia makan dan

memberinya pakaian sesuai dengan pakaian yang ia pakai. Jangan memberi beban di luar kemampuannya, jika ia memberi beban di atas kemampuannya, maka hendaklah ia menolongnya". Abu Dawud berkata, "Ibnu Numair meriwayatkannya dari Al A'masy seperti itu." (H.R. Abu Daud)

Hadis di atas bermakna bahwa seorang pemberi kerja harus memberikan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan pekerja. Lalu, pemberi kerja harus memberikan sandang dan pangan yang sesuai. Artinya, seorang pekerja memiliki hak-hak atas dirinya. Dimana, para pekerja berhak untuk merasa bebas dan merdeka, tidak diperbudak, tidak disiksa dan merasa bebas untuk menikmati hak asasi yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak asasi manusia sangat ditekankan pada bunyi hadis tersebut. Hal ini sejalan dengan uraian pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Artinya, setiap orang mendapatkan hak perlindungan dari negara. Hal ini berkenaan dengan hak asasi manusia. Dimana, mereka memperoleh hak untuk hidup, hak beragama, hak kemerdekaan, hak dihadapan hukum dan hak-hak lainnya.⁴²

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan keselamatan dan keamanan pekerja adalah pemberian beban kerja yang tidak berlebihan kepada mereka. Artinya, larangan pemberian tugas kepada pekerja di luar

⁴² Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28G Ayat (1)

kemampuannya. Pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya baik secara fisik dan mental. Pemberian pekerjaan di luar kemampuan secara fisik adalah memberikan pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan fisik membutuhkan tenaga yang besar sehingga memungkinkan timbulnya beberapa sumber penyakit ringan dan berbahaya. Salah satu hadis Abu Thahir yang artinya:

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad ibn 'Amru ibn Sarh telah mengabarkan kepada kami, ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami 'Amru ibn Al Harits bahwa Bukair ibn Al Asyaj telah menceritakan kepadanya dari Al 'Ajlan bekas budak Fatimah, dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan sandang (dari tuannya) dan janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan kemampuannya." (H.R. Muslim)

Ungkapan hadis di atas memberikan penjelasan bahwa pemberi kerja atau majikan harus memenuhi hak para pekerjanya. Hak yang wajib dipenuhi berkenaan dengan hak pangan dan sandang. Lalu, bagian hadis “Janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan kemampuannya” menjadi dalil terhadap larangan memberikan pekerjaan di luar kemampuan pekerja. Karena, setiap pekerja mempunyai kemampuan yang terbatas dan berbeda-beda. Sehingga, pemberi kerja atau majikan tidak dapat memaksakan kemampuan dari para pekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak secara keseluruhan dari pra penempatan, selama penempatan bekerja dan purna penempatan dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Bentuk dan peran yang dilakukan oleh kantor imigrasi dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Perlindungan Sebelum Bekerja/Pra Penempatan
 - a. Perlindungan administratif berupa kelengkapan, keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan persyaratan kerja.
 - b. Perlindungan teknis berupa penyuluhan sosialisasi, penyaluran informasi, peningkatan kualitas melalui pelatihan kerja, jaminan sosial, pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar Pekerja Migran Indonesia, serta pembinaan yang baik.
2. Perlindungan Selama Bekerja/Penempatan
 - a. Pendaftaran dan pendataan oleh atase ketenagakerjaan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja.
 - c. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
 - d. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum.
 - e. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
 - f. Pemberian layanan jasa kekonsuleran.
 - g. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.

- h. Fasilitas repatriasi.
3. Perlindungan Setelah Bekerja/Purna Penempatan
- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah.
 - b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi.
 - c. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia.
 - d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
 - e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi dibawah naungan pihak-pihak terkait. Berikut ini beberapa pihak yang melindungi dan mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu:

- a) Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
- b) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
- c) Direktorat Jenderal Imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM);
- d) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker);
- e) Perwakilan Hukum/Konselur di Luar Negeri;
- f) Pemerintah Daerah;
- g) Aparat Penegak Hukum; serta
- h) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Perlindungan PMI.

Keberadaan pihak imigrasi mampu meningkatkan penanganan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri. Hal ini disebabkan oleh peran strategis dan krusial yang ditegakkan oleh pihak imigrasi.

Proses imigrasi yang kuat, transparan dan terintegrasi mampu menjadi garda depan dalam menjamin penempatan PMI yang aman, legal dan bermartabat. Hal ini menjadi gerbang awal pengawasan bagi pekerja. Dimana, pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Selain itu, imigrasi berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh agen ilegal.

B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) belum terkenal di kawasan masyarakat Dimana, istilah yang terkenal berupa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang memiliki arti yang sama, yakni warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Istilah keimigrasian berasal dari kata “imigrasi” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*immigratie*” dan dalam bahasa Latin “*immigrare*”. Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata yakni “in” artinya dalam dan kata “migrasi” artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa imigrasi ialah pemboyongan orang-orang masuk ke dalam suatu negeri.⁴³

Kondisi perekonomian dan penghasilan yang rendah di negara sendiri menjadi salah satu pemicu banyaknya pekerja yang bermigran ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh prospek kerja dan mobilitas tenaga kerja secara internasional.

⁴³ *Ibid*, hlm. 13

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan hak dan kesempatan bekerja bagi pekerja migran untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup.

Pada dasarnya, setiap warga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi segi kemanusiaan. Terutama pada isu perlindungan warga negara, khususnya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara umum, pekerja migran merupakan kelompok rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Alasan yang mendasari hak tersebut adalah para migran maupun pekerja migran bukan merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal dan bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah negara tersebut. Perlindungan dari pemerintah negara asal menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran.

Permasalahan pekerja migran Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang kompleks. Karena, hampir setiap tahapan yang dimulai dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja menimbulkan banyak permasalahan. Beragam kasus serius sering terjadi kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh pihak imigrasi menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya berbagai macam kasus. Dimana, Proses pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi, sebagai berikut:

- Tahap Pra-Keberangkatan berkenaan dengan verifikasi dokumen perjalanan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pembekalan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), pendaftaran sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta pemeriksaan di bandara atau pelabuhan oleh petugas imigrasi.
- Tahap Keberangkatan berkenaan dengan pemeriksaan akhir di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) guna mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak prosedural.
- Tahap Penempatan di Luar Negeri berkenaan dengan pengawasan, pemantauan, pendataan dan pendampingan hukum bagi pekerja yang bermasalah.
- Tahap Pengawasan selama Bekerja berkenaan dengan pengawasan melalui otoritas setempat dan menyediakan layanan aduan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- Tahap Pemulangan berkenaan dengan BP2MI dan imigrasi dalam membantu proses reintegrasi di dalam negeri.
- Evaluasi dan Pelaporan berkenaan dengan proses evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan.⁴⁴

Pekerja migran Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi devisa yang signifikan. Namun, dibalik kontribusi tersebut, mereka menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi kesejahteraan, keamanan dan hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri

⁴⁴ Hasil Wawancara Agus, selaku pihak imigrasi kelas I khusus Medan pada hari Senin, 17 Maret 2025, di Medan

Dimana, hambatan-hambatan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Masih terdapat pekerja migran ilegal yang lolos atau non prosedural. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan pelatihan yang terpercaya kepada calon pekerja migran sehingga tertipu oleh oknum agen penyalur pekerjaan di luar negeri. Banyak pekerja yang tidak mengetahui ketentuan hukum yang jelas sehingga pekerja mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum tertentu. Dukungan dan kekuasaan dari para pihak sangat mendukung kekuatan hukum yang sah. Pihak imigrasi dan pihak lembaga harus saling bekerja sama dalam mendukung pengawasan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di luar negeri.

Pada umumnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) banyak bekerja pada sektor-sektor domestik. Dimana, pekerjaan tersebut sudah ditinggalkan, tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang sangat keras, upah yang rendah dan perlindungan minim. Sehingga, hal ini menimbulkan persoalan-persoalan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia, seperti diperjualbelikan antar agensi di luar negeri, jam kerja yang melampaui batas, jenis pekerjaan yang tidak sesuai, dilarang berkomunikasi dengan keluarga, tidak memegang dokumen apapun, tidak menerima upah yang sesuai, dan lain sebagainya.

Pekerja migran juga menghadapi beberapa hambatan pada saat bekerja di luar negeri. Hambatan bahasa dan komunikasi menjadi salah satu keterbatasan yang sering dihadapi oleh pekerja migran. Ketidakmampuan penguasaan bahasa negara tujuan berdampak bagi cara komunikasi bagi pekerja. Dimana, pekerja

mengalami kesulitan dalam memahami instruksi kerja, menyampaikan pendapat, menyatakan keluhan, serta menjalin hubungan sosial. Hambatan ini rentan terhadap penipuan dan eksploitasi bagi pekerja karena kurangnya pemahaman hak dan kewajiban mereka.

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari hukum yang bersangkutan. Tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum pada calon pekerja migran Indonesia terhadap peraturan yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran masih tergolong rendah. Hal ini berhubungan dengan tingkat pendidikan pada pekerja migran Indonesia.

Maraknya kasus dan persoalan yang menimpa para pekerja migran Indonesia di luar negeri harus terus diperhatikan. Terutama pemerintah sebagai pengampu kebijakan harus terus mencari penyebab dan solusi atas masalah tersebut. Permasalahan yang terjadi pada pekerja migran merupakan permasalahan yang rumit. Karena, terdapat banyak faktor yang mengakibatkan munculnya kasus-kasus terkait.⁴⁵

Sebagian besar pekerja migran pada saat waktu keberangkatan tidak mendapatkan pembekalan dan pelatihan yang memadai, terutama bahasa, budaya, hukum dan keterampilan kerja. Hal ini membuat para pekerja tidak siap menghadapi tantangan di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari. Kurangnya pelatihan dapat menurunkan daya saing pekerja di pasar kerja Internasional. Pengetahuan dan pemahaman pekerja migran Indonesia terhadap peraturan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 3

perundang-undangan di bidang penempatan memberikan implikasi terhadap sikap dalam menempuh prosedur bekerja di luar negeri. Sikap dan perilaku dari pekerja migran Indonesia dalam mengambil keputusan mengenai tata cara bekerja di luar negeri tidak dapat dilepaskan dari tingkat pendidikan yang ditempuh. Tingkah pendidikan yang rendah berimplikasi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja pada saat sebelum pemberangkatan.

Proses penempatan pekerja migran masih diwarnai oleh birokrasi yang rumit dan biaya tinggi. Banyak pekerja terjebak dalam praktik percaloan dan agen ilegal yang memalsukan dokumen dan memberikan informasi palsu. Hal ini menyebabkan para pekerja berangkat secara tidak resmi atau non-prosedural. Pemalsuan ini sering kali sulit dideteksi oleh pihak keamanan imigrasi karena keterbatasan sistem verifikasi dan belum terintegrasinya data antara lembaga seperti Dinas Tenaga Kerja, BP2MI dan pihak kantor imigrasi. Kurangnya sinkronisasi data dan sistem data antarinstansi menghambat pelacakan status legalitas PMI dan membuat kantor imigrasi sulit menolak keberangkatan calon PMI prosedural. Lalu, PMI sering kali menyamar sebagai turis biasa dan membawa visa kunjungan, bukan visa kerja. Sehingga petugas imigrasi kesulitan dalam mengidentifikasi mereka karena tidak ada pelanggaran administratif yang jelas pada saat keberangkatan. Selain itu, lemahnya koordinasi operasional menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan respons lambat terhadap laporan kasus penempatan ilegal atau pelanggaran hak pekerja.

Pemerintah harus secara tegas dalam menghukum pelaku kejahatan, baik pelaku tindak pidana perdagangan orang ataupun pelaku pelanggaran dalam proses penyaluran pekerja migran Indonesia. Diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan kepada calon pekerja migran.⁴⁶ Keterbatasan lainnya juga berpengaruh pada sumber daya manusia dan teknologi. Dimana, jumlah petugas imigrasi yang terbatas membuat pengawasan tidak optimal. Tidak semua kantor imigrasi memiliki teknologi canggih untuk mendeteksi dokumen palsu.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PMI adalah kurangnya perlindungan hukum komprehensif yang ditegakkan secara efektif di negara tujuan. Tantangan lainnya adalah kompleksitas yuridiksi seputar perselisihan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Selain itu, perbedaan budaya dan kendala bahasa dapat menghambat komunikasi yang efektif antara PMI dengan pihak berwenang atau majikan. Kesenjangan administratif secara signifikan berdampak pada perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.⁴⁷

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh pihak imigrasi dalam memberikan pengawasan dan perlindungan bagi pekerja migran, yakni terbatasnya kewenangan imigrasi di negara tujuan, kurangnya edukasi dan kesadaran hukum PMI, sindikat pengiriman ilegal dan TPPO, lemahnya penegakan hukum di negara tujuan, koordinasi antar lembaga

⁴⁶ Valentino, Bryan Firdaus Army. *et al.* 2024. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No. 3, hlm. 117

⁴⁷ Tohawi, Agus. *et al.* 2024. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 2, hlm. 2118-2124

yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta Tantangan bahasa dan budaya.⁴⁸

Perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahap pra-penempatan lebih bersifat preventif atau mencegah terjadinya dampak buruk. Hal ini disebabkan oleh banyaknya calon pekerja yang berada di balai pelatihan mengalami perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja, seperti kekurangan makanan dan minuman, ruang yang tidak nyaman, pergerakan calon pekerja sangat terbatas, kekerasan fisik, serta pelecehan seksual.

C. Upaya Pengawasan dan Perlindungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri

Negara dan pemerintah memiliki peran yang penting terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peran suatu negara dan pemerintah terlihat pada bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Indikator pengawasan dan perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdiri atas tiga aspek, yakni pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan. Ketiga aspek tersebut merefleksikan bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Dimana, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia

⁴⁸ Hasil Wawancara Agus, selaku pihak imigrasi kelas I khusus Medan pada hari Senin, 17 Maret 2025, di Medan

saling terkait satu sama lain. Tidak ada penempatan tanpa diiringi dengan perlindungan.⁴⁹

Perlindungan dan pengawasan hukum ialah suatu gambaran penerapan hukum dalam mencapai tujuan hukum tertentu berupa keadilan, manfaat dan kepastian. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja migran Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui sumbangan devisa. Namun, keberadaan para pekerja migran seringkali dibayangi oleh risiko pelanggaran hak, eksploitasi dan perlakuan diskriminatif di negara tujuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Beragam kasus dan permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan memperoleh kehidupan yang lebih layak selama bekerja.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari masa sebelum bekerja, proses bekerja dan setelah bekerja. Dimana, Pemerintah Indonesia

⁴⁹ Sumardiani, Fenny. 2014. Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Pandecta*, Vol. 9 No. 2, hlm. 256

mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, khususnya pekerja. Pemerintah telah memperkuat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan UU No.39 Tahun 2004 dan memberikan perlindungan yang menyeluruh dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, serta kembali ke tanah air. Peraturan ini menegaskan bahwa penempatan hanya boleh dilakukan oleh lembaga resmi dan pekerja wajib mendapatkan pelatihan, asuransi serta perlindungan hukum.

Perlindungan pekerja migran menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dari kejahatan selama bekerja di luar negeri. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi para pekerja dari munculnya berbagai kasus yang dapat merugikan pekerja migran Indonesia.

Pelaksanaan perlindungan bagi pekerja imigran dilakukan oleh BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang bertanggung jawab atas perekrutan, pelatihan, advokasi, dan pemantauan PMI. Lalu, Kementerian Luar Negeri menjadi lembaga atas perwakilan RI di luar negeri, seperti KBRI dan KJRI yang menyediakan bantuan hukum, penanganan kasus, dan fasilitas pemulangan bagi PMI bermasalah. Selain itu, pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten

memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selain itu, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang akan berangkat melalui jalur pelaksana penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri. Dimana, pemerintah harus mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran. Pemerintah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri. Lalu, pemerintah dapat melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan.

Dalam konvensi Internasional, istilah *migrant worker* dikenal juga dengan istilah *migrant for employment* yang artinya orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk memperoleh pekerjaan. Pekerja migran yang rawan eksploitasi dan tindakan tidak manusiawi perlu untuk memperoleh perlindungan. ILO telah khusus mengatur dan mengupayakan perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan para pekerja migran terutama bagi pekerja migran yang bekerja di sektor yang tidak secara efektif terjangkau oleh hukum internasional dengan menetapkan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan hak perlindungan untuk memperoleh kondisi kerja yang tidak pantas.⁵⁰ Pemerintah Indonesia secara tegas menindak agen ilegal dan calo penempatan ilegal. Upaya ini melibatkan kepolisian, interpol, dan kerja sama lintas negara dalam menanggulangi perdagangan orang.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 33

Penguatan peran untuk memberikan perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat dilakukan di semua tingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dimana, tanggung jawab pemerintah dan kelembagaan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, yaitu:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam melindungi calon pekerja migran atau pekerja migran. Namun, keluarga calon pekerja migran/pekerja migran juga akan memperoleh akses perlindungan. Hal ini bermakna sebagai suatu kemajuan dalam meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada pekerja migran dimulai pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, serta setelah bekerja.

2. Pemerintah Provinsi

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berisikan penguatan peran dari Pemerintah Provinsi melalui beragam bentuk tanggung jawab yang tercantum secara rinci. Dimana, Pemerintah Provinsi tidak hanya melaksanakan tugas atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah pusat. Akan tetapi, Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab secara spesifik untuk melindungi pekerja migra yang bekerja di luar negeri.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berisikan penguatan peran dari Pemerintah Provinsi melalui berbagai tanggung jawab

yang terkandung. Lalu, Pemerintah Provinsi tidak hanya menjalankan tugasnya dari Pemerintah pusat saja. Namun, Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab spesifik dalam mengawasi dan melindungi pekerja migran.

4. Pemerintah Desa

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengandung penguatan peran dari Pemerintah Provinsi melalui berbagai bentuk tanggung jawab yang ada. Dimana, Pemerintah Provinsi tidak hanya menjalankan tugasnya atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah pusat. Akan tetapi, Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab spesifik dalam melindungi pekerja migran.

5. Kementerian Tenaga Kerja

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan mampu menjadi alternatif solusi bagi penyelesaian masalah yang terjadi pada pekerja migran. Pernyataan Undang-Undang menguraikan tugas pemerintah di bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga tertentu. Kementerian yang dimaksud ialah Kementerian Tenaga Kerja yang memiliki tugas sebagai penyusun kebijakan atau regulator. Dengan demikian, wewenang yang dimiliki oleh Kementerian sangat jelas dalam melindungi pekerja migran di luar negeri.

6. Kementerian Luar Negeri

Tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yakni menjalankan kerja sama luar negeri dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

7. Badan Nasional Pelaksana dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

Tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yakni menjalankan kerja sama luar negeri dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

8. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yakni menjalankan kerja sama luar negeri dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Segala bentuk tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasal 39 bahwa Pemerintah mempunyai tugas dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam meningkatkan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.⁵¹

Pada dasarnya, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional berupa Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Pada dasarnya, hukum internasional bertujuan untuk menciptakan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 39

kedamaian daripada sekedar menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional. Hukum internasional berfungsi untuk menegaskan martabat dan hak manusia bagi semua orang agar mendapatkan perlakuan yang adil. Ketentuan hukum bagi pekerja migran Indonesia dalam hukum internasional terdapat dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and the Members of Their Families* (ICRMW). Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya merupakan konvensi yang sudah ada sejak lama. Hukum ini diturunkan melalui perjanjian internasional dan disepakati oleh banyak negara yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud berkenaan dengan hak asasi manusia yang terkandung dalam hukum internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan sipil. Keterbatasan hukum yang ada pada saat ini tidak akan membatasi hak suatu negara untuk memutuskan prosedur imigrasi. Maka, setiap negara berkomitmen untuk menghormati dan menjamin hak imigran dan anggota keluarganya di dalam suatu wilayah tanpa diskriminasi. ICRMW menyatakan bahwa perlindungan negara yang diberikan kepada para imigran terdiri dari perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran secara internal dan eksternal.⁵²

Akan tetapi, Pemerintah juga berperan dalam mengimplementasikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan peraturan dan undang-undang yang disahkan. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan dua jenis pengawasan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, yaitu:

⁵² J.G. Strake. 2018. *Pengantar Hukum Internasional II*. Jakarta: Sinar Grafika

- 1) Perlindungan secara preventif/edukatif melalui penyusunan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran, seperti penyusunan Undang-Undang yang mengatur penempatan dan pelaksanaan pekerja migran, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran, serta mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan.
- 2) Perlindungan represif/kuratif melalui pembentukan krisis center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan dan sosial budaya di negara, serta mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan.⁵³

Pekerja migran Indonesia yang melanggar ketentuan hukum di negara tempat bekerja akan diberikan hukuman dan sanksi yang berlaku di negara tersebut. Sanksi atau hukuman yang diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.⁵⁴

Pengawasan dan perlindungan yang tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh terbatasnya sumber daya berupa pegawai pengawas ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Dengan keterbatasan jumlah pegawai pengawas di kantor imigrasi memberikan implikasi pengawasan preventif yang jarang diterapkan. Dimana, pegawai pengawas lebih banyak bersifat pasif menunggu laporan dari pihak pekerja atas pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan.

⁵³ *Ibid*, hlm. 37

⁵⁴ Hasil Wawancara Agus, selaku pihak imigrasi kelas I khusus Medan pada hari Senin, 17 Maret 2025, di Medan

Beragam kasus yang terjadi pada pekerja migran Indonesia telah berhasil diselesaikan oleh BNP2TKI maupun Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, masih banyak kasus atau permasalahan pekerja migran Indonesia yang tidak berhasil diselesaikan. Dimana, suatu perlindungan pekerja migran Indonesia perlu ditingkatkan dengan meminimalisir pekerja migran Indonesia nonprosedural untuk menciptakan hak-hak perlindungan bagi pekerja itu sendiri.

Upaya pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia terus diperkuat oleh Pemerintah melalui peraturan hukum, kerja sama internasional, peningkatan kapasitas dan sistem pelayanan modern. Meskipun tantangan masih ada, komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan PMI menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi secara menyeluruh.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanganan kasus dan pengawasan pekerja migran Indonesia secara bijaksana. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintah Indonesia berguna untuk melindungi dan mengawasi pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Kedudukan hukum yang disahkan oleh pemerintah Indonesia telah memberikan posisi yang tepat sebagai alat dan sarana untuk mengembangkan ide, gagasan, cita-cita dan harapan dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berkenaan dengan perwujudan hak asasi manusia secara nyata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran kantor imigrasi Kelas I khusus Medan dalam mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri ialah melakukan pengawasan keberangkatan secara ketat pada tahap pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dimana, pihak imigrasi memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja sebelum pemberangkatan. Lalu, pihak imigrasi juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait melalui optimalisasi sistem teknologi informasi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I khusus Medan dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri ialah terbatasnya kewenangan imigrasi di negara tujuan, kurangnya edukasi dan kesadaran hukum pada PMI, banyaknya kasus sindikat pengiriman ilegal atau TPPO, lemahnya penegakan hukum di negara tujuan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tantangan bahasa dan budaya.
3. Upaya pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri ialah mengoptimalkan peran dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan dan memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri pada tahap sebelum bekerja, proses

bekerja dan setelah bekerja. Hal ini didukung oleh pihak pemerintah pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa.

B. Saran

1. Kantor imigrasi kelas I khusus Medan berupaya dalam mengoptimalkan peran secara maksimal. Dimana, pihak imigrasi harus melakukan penguatan sinergi dengan berbagai pihak terkait dengan melakukan koordinasi yang baik dan mengadakan rapat yang rutin. Lalu, pihak imigrasi harus melakukan pengembangan sistem data yang aman dan terintegrasi. Kemudian, pihak imigrasi dapat memanfaatkan kemajuan teknologi masa kini berupa *Artificial Intelligence* (AI). Pihak imigrasi harus sering memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang bekerja di luar negeri. Pihak imigrasi harus mengoptimalkan fungsi intelijen keimigrasian. Selain itu, pengawasan proaktif harus dilakukan pada titik keberangkatan.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi maka diperlukan upaya peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang baik. Dimana, pihak imigrasi dapat memberikan penguatan peran perwakilan diplomatik dan penegakan hukum. Lalu, pihak imigrasi dapat membuat sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Sehingga, pihak imigrasi dapat meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur.

3. Untuk memaksimalkan dukungan pemerintah kepada pihak imigrasi dalam memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, maka pemerintah dapat meningkatkan fungsi dan peran dari lembaga terkait. Lalu, pemerintah mampu mengembangkan sistem pengawasan digital terintegrasi. Pemerintah dapat menerapkan sistem pelacakan online. Kemudian, pemerintah dapat meningkatkan anggaran dan fasilitas perlindungan. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat dan memperluas hubungan kerja sama dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

- Adi, Rianto. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 6
- Hamidi, Jazim., & Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- J.G. Strake. 2018. *Pengantar Hukum Internasional II*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 83
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 47
- Subhan, Hadi. *et al.* 2013. *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
- Wardhana, Indra Jaya Kusuma. 2024. *Dinamika Kependudukan dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Tim Jejak Pustaka
- Wijayati, Herlin. *et al.* 2022. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (Perkembangan Isu-Isu Terkini)*. Malang: UB Press

2) Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Al-Azkiya, Muhammad Emir. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama Bekerja di Luar Negeri. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No.1, hlm. 4
- Anggraeni, RR Dewi; & Wardhani, Sabrina Kusumah. 2018. Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 23

- Asliani. 2020. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi tanpa Izin Edar. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 1
- Budiman, D., & Nabella, S. D. 2020. Masuknya Warga Negara Asing dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan. *BENING*, Vol. 7 No. 1, hlm. 53
- Deshinta, Wafia Silvi. 2017. Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. *Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3 No.1, hlm. 5-28
- Hakim, Lukman. 2016. Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, hlm. 54
- Hendrawan., Lidya, Marsaulina., & Maulana, Shatrya. 2022. Peran Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 12, hlm. 5534-5535
- Hidayat, Ihsan Dzuhur., Wahyu., & Fatma Ulfatun Najicha. 2021. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, hlm. 73
- Mabruri, Mahmud Aprian. *et al.* 2023. *Peran Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang dalam Menangani Tenaga Kerja Indonesia Ilegal (Seludupan Nonprosedural) (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang)*. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15 No. 3, hlm. 509-510
- Nurmasyita, Nisa. 2023. *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia di Luar Negeri Melalui PT. Nayaka Kalyana (Studi Kasus di PT. Nayaka Kalyana Medan)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area: Medan
- Sudiono, Heri & Taufik Siregar. 2009. Implementasi Kepmen No. IMI.891.GR.01 Tahun 2008 dalam Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Medan. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 2 No. 2, hlm. 100-101
- Sumardiani, Fenny. 2014. Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Pandecta*, Vol. 9 No. 2, hlm. 256

- Suryani, Lili. 2024. *Literature Riview: Implementasi Apikasi M-Paspor dalam Mewujudkan Digitalisasi Pelayanan Publik*. *Jurnal Niara*, Vol. 16 No. 3, hlm. 459
- Suryokumoro. 2020. Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Sasi: *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura*, Vol. 26 No. 4, hlm. 451-452
- Tohawi, Agus. *et al.* 2024. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 2, hlm. 2118-2124
- Valentino, Bryan Firdaus Army. *et al.* 2024. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No. 3, hlm. 117

3) Website

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Melindungi Seluruh Pekerja Migran Indonesia” <http://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 November 2024
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Data Penempatan dan Data Pelindungan”. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>, diakses pada tanggal 08 Februari 2025
- Qur'an* *Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025

4) Perundang-Undangan Republik Indonesia

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28G Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pihak imigrasi mendefinisikan kalimat Optimalisasi Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri?

Jawab:

Pihak imigrasi mendefinisikan optimalisasi peran kantor imigrasi dalam pengawasan pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi dan pengawasan terhadap mobilitas dan perlindungan WNI, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut: kerja sama antar antara Kantor imigrasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga lainnya, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan pengawasan dokumen perjalanan, pelayanan imigrasi, serta fungsi perlindungan melalui atase imigrasi. Secara keseluruhan, optimalisasi bertujuan untuk melindungi seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara hukum, legal dan adil.

2. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri?

Jawab:

Proses pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi, sebagai berikut:

- Tahap Pra-Keberangkatan berkenaan dengan verifikasi dokumen perjalanan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pembekalan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), pendaftaran sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta pemeriksaan di bandara atau pelabuhan oleh petugas imigrasi.
- Tahap Keberangkatan berkenaan dengan pemeriksaan akhir di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) guna mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak prosedural.

- Tahap Penempatan di Luar Negeri berkenaan dengan pengawasan, pemantauan, pendataan dan pendampingan hukum bagi pekerja yang bermasalah.
- Tahap Pengawasan selama Bekerja berkenaan dengan pengawasan melalui otoritas setempat dan menyediakan layanan aduan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- Tahap Pemulangan berkenaan dengan BP2MI dan imigrasi dalam membantu proses reintegrasi di dalam negeri.
- Evaluasi dan Pelaporan berkenaan dengan proses evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan.

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri?

Jawab:

Berikut ini beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu:

- i) Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
- j) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
- k) Direktorat Jenderal Imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM);
- l) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker);
- m) Perwakilan Hukum/Konselur di Luar Negeri;
- n) Pemerintah Daerah;
- o) Aparat Penegak Hukum; serta
- p) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Perlindungan PMI.

4. Apa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri?

Jawab:

Sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan yurisdiksi hukum yang berlaku.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan berupa:

- Sanksi Hukum di Negara Tujuan (Luar Negeri);
- Sanksi di Indonesia (terhadap agen/perusahaan/individu); dan
- Ganti rugi atau kompensasi.

5. Bagaimana cara kantor imigrasi mengoptimalkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri?

Jawab:

Kantor imigrasi mengoptimalkan peran dalam pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri melalui beberapa strategi dan tindakan yang terkoordinasi.

Berikut adalah cara-cara yang dilakukan, yaitu:

- Pengawasan keberangkatan secara ketat.
- Koordinasi dengan lembaga terkait.
- Penempatan atase imigrasi di negara tujuan.
- Penguatan sistem teknologi informasi.
- Edukasi dan sosialisasi.
- Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Evaluasi dan pembaruan kebijakan.

6. Apakah pernah ada konflik Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri dengan penduduk asli setempat? Jika ya...bagaimana cara mengatasinya?

Jawab:

Ya, konflik antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan penduduk asli di luar negeri pernah terjadi dan cukup sering ditemukan, terutama di negara-negara yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.

Salah satu bentuk konflik yang pernah terjadi berkenaan dengan kekerasan fisik atau verbal oleh majikan kepada pekerja. Cara mengatasi dan menyelesaikan konflik melalui pendampingan oleh KBRI/KJRI, bantuan hukum dan psikologis, mediasi dan diplomasi, edukasi dan pembekalan pra-keberangkatan, penegakan hukum lokal, serta pelibatan LSM dan komunitas diaspora.

7. Bagaimana pandangan Anda terhadap proses imigrasi dalam meningkatkan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri?

Jawab:

Pandangan saya terhadap proses imigrasi dalam meningkatkan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri adalah bahwa imigrasi memiliki peran yang sangat strategis dan krusial. Proses imigrasi yang kuat, transparan dan terintegrasi mampu menjadi garda depan dalam menjamin penempatan PMI yang aman, legal dan bermartabat. Hal ini menjadi gerbang awal pengawasan bagi pekerja. Dimana, pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Selain itu, imigrasi berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh agen ilegal.

8. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak imigrasi dalam menegakkan keadilan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri?

Jawab:

Tantangan yang dihadapi ialah terbatasnya kewenangan imigrasi di negara tujuan, kurangnya edukasi dan kesadaran hukum PMI, sindikat pengiriman ilegal dan TPPO, lemahnya penegakan hukum di negara tujuan, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta tantangan bahasa dan budaya.